



## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH PENYELIDIK TERHADAP PILIHAN USAHA YANG MENGEDARKAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Neni Vesna Madjid<sup>1\*</sup>, Gun Sugianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: <sup>1</sup>[nenivesna@gmail.com](mailto:nenivesna@gmail.com), <sup>2</sup>[gunmitra@gmail.com](mailto:gunmitra@gmail.com)

\*Corresponding author: [nenivesna@gmail.com](mailto:nenivesna@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 06/03/2023

Direvisi, 18/03/2023

Dipublikasi, 05/04/2023

**Kata Kunci:** Unsur Tindak Pidana; Penyidik; Pelaku Usaha; Standar Nasional Indonesia

**Keywords:** Elements of Crime; Investigators; Business Actors; Indonesian National Standards

### Abstrak

Toko Sumber Baru melakukan penjualan besi TYRS yang tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi dan hal ini dilakukan sejak Januari 2016 hingga November 2017. Terhadap hal tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu unsur Setiap orang, unsur "dengan sengaja" karena Tersangka sebagai pemilik Toko Sumber Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjual belikan bahan bangunan terutama besi serta mengetahui adanya ketentuan SNI. Unsur Mengedarkan barang karena Tersangka telah memperdagangkan atau memperjual belikan atau mengedarkan barang berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat dua faktor yaitu faktor internal adalah faktor Sumber Daya Manusia penyidik dimana penyidik belum punya keahlian mengenai tindak pidana dibidang perindustrian. Faktor Eksternal, yaitu faktor belum adanya database Surat Persetujuan Penggunaan Tanda standar nasional Indonesia.

### Abstract

*The Sumber Baru store sells TYRS iron that does not have the diameter as written on the iron and this was done from January 2016 to November 2017. Investigators at the West Sumatra Regional Police Special Crime Directorate conducted an investigation into this matter. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of elements that do not meet the Indonesian National Standard (SNI), namely the element of Everyone, the element "on purpose" because the Suspect as the owner of the Sumber Baru Store has been trading or buying and selling building materials, especially iron, for a long time and is aware of the existence of SNI provisions. Elements of distributing goods because the suspect had traded or traded or distributed goods in the form of plain steel steel reinforcement brands TYRS 10 mm and 12 mm brands, US brands sizes 8 mm and 6 mm, US brands size 8 and plain steel steel reinforcement bars with a diameter of 6 mm without SNI brand and label. Obstacles in the Application of Elements of Crime by Investigators at the Directorate of Special Crimes for the West Sumatra Regional Police Against Business Actors Circulating Goods Not Meeting Indonesian National Standards (SNI) There are two factors, namely*

---

*internal factors, namely the Human Resources factor of investigators where investigators do not yet have expertise regarding criminal acts in the industrial sector. External Factors, namely factors that do not have a database of Indonesian national standard Sign Approval Letters.*

---

## PENDAHULUAN

Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu. Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.<sup>1</sup> Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia.

Standarnisasi, yang dalam konteks lain disebut sebagai standar dan penilaian kesesuaian (*standards and conformity assessment*), dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik. Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk- produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam *agreement on technical barriers to trade* (TBT), disebut juga sebagai *Standards Code*. Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Kegiatan Standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis. Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan negara-negara industri dunia, jumlah standar nasional yang dimiliki Indonesia jauh tertinggal, tetapi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya masih cukup memadai. Infrastruktur penilaian kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau produk terhadap SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. Sistem akreditasi dan sertifikasi yang dibangun di Indonesia mengacu pada sistem

---

<sup>1</sup> Mohammad Fattah dan Puji Purwanti, *Manajemen Industri Perikanan*, UB Press, Malang, 2017, hlm 78

<sup>2</sup> Rudy Gunawan, *Pengantar Ilmu Bangunan*, Edisi Baru. Kasinius, Yogyakarta, 2012, hlm 2

<sup>3</sup> Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, Cet. Ke-1. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 36

yang banyak digunakan di berbagai negara (*defacto* telah menjadi sistem internasional). Jumlah lembaga penilaian kesesuaian tersebut untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini relatif memadai, namun dari sisi penyebarannya masih terkonsentrasi di pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di lingkungan ASEAN, infrastruktur teknis penilaian kesesuaian yang dimiliki Indonesia tidak ketinggalan.<sup>4</sup>

SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra pasar yang dilakukan oleh regulator.<sup>5</sup>

Pengawasan pasar masih dirasakan belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya produk-produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib tetapi kualitas produk yang beredar di pasar tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Masih beredarnya produk TV CRT, besi baja yang dikenal dengan besi banci, air minum isi ulang, kabel listrik, dan lain-lain yang ber SNI wajib dan yang tidak bertanda SNI, merupakan contoh belum efektifnya pengawasan pasar terhadap penerapan SNI wajib.

Permasalahan yang terjadi dalam penanganan Tindak Pidana perindustrian adalah tidak adanya data-data surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT SNI) yang berisi data para pelaku usaha, jenis usaha, alamat usaha serta masa berlakunya sertifikat SNI. Dalam hal ini penyidik sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian Perindustrian, dan Balai Sertifikasi Industri karena memiliki data mengenai Lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Bagi para pelaku usaha penerapan SNI Wajib merupakan suatu bentuk dari sebuah hambatan dalam menjalankan usahanya, dikarenakan produk yang di produksinya tidak hanya memenuhi parameter parameter yang tercantum dalam spesifikasi teknis yang tercantum dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tetapi juga harus sesuai dengan manajemen mutu yang meliputi tempat produksi, mesin produksi, gudang penyimpanan dan bahkan mencakup barang baku yang sesuai dengan standar bahkan kebanyakan pelaku usaha yang menjadi tersangka merupakan masyarakat menengah kebawah dikarenakan tidak mampu untuk mengurus SNI wajib. Selain itu pemilik SNI tersebut wajib mencantumkan tulisan SNI di produknya sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap produk tersebut. Akan tetapi hal bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing pengusaha, dikarenakan SNI wajib memiliki fungsi untuk mengontrol kualitas suatu produk agar terjamin mutu, kesehatan dan keselamatan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.

Banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran bukan karena kesengajaan akan tetapi dari beberapa sumber itu terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan yang menyampaikan bahwa produknya merupakan salah satu katagori SNI

---

<sup>4</sup> Masagus M. Ridwan, *Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas*, Bank Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4

<sup>5</sup> Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy, *Penerapan Dan Kebutuhan SNI Produk Prioritas Untuk Mendukung Program MP3EI*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. 2014, hlm 161.

wajib, padahal pelaku usaha tersebut telah memenuhi perijinan-perijinan yang berlaku, seperti: TDI (Tanda Daftar Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (surat izin Usaha Perdagangan) dan lainnya.

Salah satu kasus yang terjadi di kota Padang yaitu kasus dugaan perdagangan besi beton tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (non SNI). Diketahui gudang penyimpanan puluhan ribu besi beton yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ditemukan petugas di lokasi penggerebakan di Jalan Bypass Kilometer 8, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Gudang tersebut milik Widya Kasuma Lawranzi dan sengaja disimpan di gudang sebelum dijual di Toko Sumber Baru, Jalan M Yamin, Padang, yang juga merupakan milik Widya. Sementara, penyegelan di gudang dilakukan pertengahan November 2017, setelah polisi menerima banyak laporan terkait peredaran besi banci. Pada perkara sebagaimana perbuatan tersangka diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) atau (2) *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dan atau Pasal 113 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

Penggerebakan gudang penyimpanan besi non SNI berawal dari laporan masyarakat. Usai menerima laporan, petugas lalu menyamar sebagai pembeli dan mendatangi Toko Sumber Baru. Setelah negosiasi, petugas yang menyamar lalu membeli dua batang besi untuk kemudian diperiksa di Balai Riset dan Standarisasi Industri di Medan. Hasilnya, besi yang dijual Toko Sumber Baru diduga tidak memenuhi standar. Contohnya, besi TYRS tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi tersebut. Besi 12 milimeter, setelah dilakukan pengukuran ternyata hanya 11,34 milimeter. Berat besi tersebut juga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Berdasarkan data yang diperoleh polisi saat melakukan penggeladahan, Toko Sumber Baru. Dari pemeriksaan itulah didapat bukti penjualan besi tidak standar sejak Januari 2016 hingga November 2017.

Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: dibahas adalah penerapan dan kendalanya unsur tindak pidana oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, merupakan upaya penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari perbuatan-perbuatan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pelaku usaha di

bidang perindustrian yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan standarisasi industri dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diwajibkan pada Industri.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup>

Penanganan Tindak Pidana Perindustrian dibidang SNI wajib yaitu dengan cara Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan penyelesaian perkara meliputi: pertama, Penyelidikan. Penyelidikan dalam pengungkapan Tindak Pidana Perindustrian merupakan langkah awal kegiatan dalam mencari dan menemukan alat bukti dalam hal ini adalah bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut KUHAP, Dasar dilaksanakan suatu Penyelidikan yaitu: Laporan Informasi, Pengaduan, Surat dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah. dan Laporan Polisi Model B.

Terhadap unsur yang telah diterapkan oleh penyidik menurut penulis terjadi tumpang tindih penerapan Pasal. Hal ini terjadi karena pada ketentuan yang diterapkan terdapat beberapa unsur yang sama. Menurut penulis seharusnya penyidik cukup menerapkan unsur pada pasal yang mengatur larangan perdagangan barang yang tidak sesuai standar SNI dan Pasal yang memuat ancaman pidana daripada pelanggaran tersebut. Adapun Unsur Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang terpenuhi yaitu unsur Setiap orang dimana pada perkara ini adalah orang secara kodrati bukan orang menurut huku atau badan hukum. Subyek hukum orang disini adalah Tersangka WIDYA KASUMA LAWRENZI Alias AWI. Selanjutnya subyek hukum orang terpenuhi unsur Dengan sengaja karena Tersangka Widya Kusuma Lawrenzi Als. Awi sebagai pemilik Toko Sumber Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjualbelikan bahan bangunan terutama besi serta mengetahui adanya ketentuan SNI wajib mengenai diameter dan panjang besi baja tulangan beton polos. Awi memperoleh keuntungan dengan sengaja tetap dan telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya memperdagangkan atau memperjualbelikan besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI.

Unsur Mengedarkan barang terpenuhi karena Tersangka Widya Kusuma Lawrenzi Als. Awi telah memperdagangkan atau memperjualbelikan atau mengedarkan barang yang dalam hal ini adalah berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Unsur selanjutnya adalah barang tersebut terbukti

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164

<sup>7</sup> Ali Mahrus, *Op.Cit.*, hal. 97.



Tidak memenuhi SNI.

Sedangkan Unsur Pasal 120 Ayat (2), yang terpenuhi yaitu karena Kelalaiannya terpenuhi karena Tersangka Widya Kusuma Lawrenzi Als. Awi mengetahui adanya ketentuan SNI wajib mengenai diameter dan panjang besi baja tulangan beton polos, Tersangka Widya Kusuma Lawrenzi Als. Awi mengetahui adanya perbedaan mutu atau kualitas besi baja tulangan beton polos merek TYRS, US, AS dengan besi baja tulangan beton polos merek KS dengan sebutan ukuran diameter yang sama walaupun sama-sama ada label SNI.

Selain itu perbuatan tersangka juga memenuhi Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana unsur yang terpenuhi adalah Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan. Unsur Memperdagangkan barang di dalam negeri terpenuhi karena tersangka, bergerak dibidang usaha perdagangan atau memperjualbelikan barang yang menjadi bahan bangunan terutama besi. Barang yang diperdagangkan tersebut ternyata Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pertimbangan penyidik dalam menerapkan unsur pidana terhadap pelaku tindak pidana perindustrian yaitu pertama, Pertimbangan berdasarkan Barang bukti. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan penyidik akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.<sup>8</sup> Barang bukti dalam sidang di pengadilan selalu menjadi pertimbangan hakim karena Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.

Kedua, Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang Saksi secara lengkap, akan tetapi Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian<sup>9</sup> Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.<sup>10</sup>

Ketiga, Pertimbangan berdasarkan keterangan ahli. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 140

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 22

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas bebrapa kejahatanserius terhadap HAM*, Erlangga, Surabaya, 2010, hal. 114

sidang pengadilan.<sup>11</sup> Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli, sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat.<sup>12</sup>

Keempat, Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat. Unsur unsur dalam pasal merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di kepolisian dilakukan.

Dan kelima, Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Bagi penyidik suatu perkara pidana, seharusnya mempertimbangkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.<sup>13</sup>

Dalam melakukan analisis, penulis juga menggunakan teori Penegakan hukum dalam penelitian ini. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

Penerapan unsur tindak pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan teori penegakan hukum ini. Dalam rangka penegakan hukum, para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Hambatan yang dialami Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam institusi Kepolisian dalam hal ini adalah Ditreskrimsus Polda Sumbar

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal. 106-107

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm 37

yaitu: Pertama, faktor Sumber Daya Manusia, Dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat memiliki hambatan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Penyidik atau penyidik pembantu yang ada belum mendapatkan pendidikan kejuruan fungsi Reserse ataupun pendidikan pengembangan khusus mengenai tindak pidana dibidang perindustrian, bahkan sampai dengan saat ini materi tersebut belum masuk dalam bahan ajaran di lembaga pendidikan Polri. Dan kedua yaitu faktor Kewajiban melaksanakan kegiatan lainnya, Banyaknya kasus yang menjadi atensi pimpinan Polri membuat perkara tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditangani penyidik seakan terabaikan. Dikarenakan kasus yang menjadi atensi dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Penyidik karena terkadang sebuah perkara bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi perhatian publik contohnya adalah perkara Penimbunan bahan atau barang kebutuhan Pokok.

Kemudian, pada Faktor Eksternal, yaitu penghambat yang berasal dari luar institusi Kepolisian meliputi: Pertama, faktor belum adanya database Surat Persetujuan Penggunaan Tanda standar nasional Indonesia (SPPT SNI). Selama ini yang menjadi hambatan penyelidikan tersebut adalah tidak adanya database mengenai SPPT SNI yang dapat diakses oleh penyidik, bahkan Kementerian Perindustrian dalam hal ini merupakan stakeholder yang membidangi serta memiliki regulasi serta sebagai penangampu penerapan undang-undang mengenai perindustrian juga belum memiliki data base tersebut.

Kemudian sulitnya berkoordinasi dengan pihak terkait menjadi faktor eksternal kedua yang menjadi hambatan dalam penerapan unsur tindak pidana oleh Ditreskrimsus. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyidik melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kementerian bahkan Lembaga lain yang berada di luar wilayah Sumatera Barat yang terkadang penyidik kesulitan karena diharuskan datang ke kantor Ahli maupun Analis SNI secara langsung sehingga biaya untuk penyidikan Tindak pidana tersebut menghabiskan biaya penyidikan yang cukup besar.

Selanjutnya faktor ketiga yaitu Keterbukaan Saksi. Hal yang menjadi hambatan dalam penyidikan yaitu saksi yang belum mau terbuka dan masih menutupi suatu perkara yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting dan Keterangan saksi merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

Kemudian yang menjadi faktor eksternal keempat yaitu Masyarakat. Faktor penghambat dari masyarakat yaitu kurang terbuka terhadap lingkungan disekitarnya dan serta bersikap apatis dengan tidak peduli serta tidak mau tahu dengan aktifitas yang terjadi di lingkungannya itu sendiri. Sehingga pada saat masyarakat dimintai keterangan oleh penyelidik, masyarakat tersebut kurang tanggap dan tidak menegtahui jika ada Tindak Pidana di sekitarnya.

Dan faktor kelima yaitu, Wilayah dan Geografis. Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah seluruh wilayah di Provinsi Sumatera barat. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menangani tindak pidana Perindustrian. Karena dengan sarana transportasi yang masih menggunakan



transportasi darat, Ditreskrimsus Polda Sumbar harus menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari Kota Padang yang merupakan kantor Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dengan kondisi jalan yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak Pidana Perindustrian tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumbar perlu melakukan beberapa upaya yaitu: Perlu adanya kerja sama, baik di kalangan pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat; Perlunya meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para penyidik; Perlu penambahan personel dan Pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah Kepada Polri.

Terkait proses penyidikan terhadap kasus mengenai dugaan tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) diatas, menghadapi kendala internal yang dialami penyidik adalah perkembangan tindak pidana di bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi sudah semakin kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dalam proses penyelidikan dan meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan untuk kelengkapan alat bukti, yang tentu saja memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan tersangka tersebut sehingga penyidik kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang telah disangkakan terhadap tersangka.

Adapun kendala eksternal yang dialami penyidik adalah tantangan tugas Ditreskrimsus Polda Sumbar, berkaitan dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kesadaran hukum masyarakat yang *relative* rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), masyarakat kurang memahami akan akibat pengedaran barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut.

## KESIMPULAN

Penyidik dalam melakukan penyidikan terutama untuk menerapkan unsur unsur pasal yang disangkakan secara tepat dapat lebih meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang mempunyai keahlian khusus dalam menguji apakah suatu barang telah memenuhi SNI atau belum. Mengatasi faktor internal adalah dilakukannya peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik dengan meningkatkan jumlah penyidik yang mengikuti pendidikan kejuruan fungsi Reserse ataupun pendidikan pengembangan khusus mengenai tindak pidana dibidang perindustrian. Guna mengatasi hambatan pada faktor eksternal pemerintah dapat menetapkan database SPPT SNI dan dapat diakses oleh berbagai pihak termasuk penyidik. Disamping itu hendaknya dilakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pengedaran barang agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Fattah dan Puji Purwanti, *Manajemen Industri Perikanan*, UB Press, Malang, 2017
- Rudy Gunawan, *Pengantar Ilmu Bangunan*, Edisi Baru. Kasinius, Yogyakarta, 2012
- Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, Cet. Ke-1. Salemba Empat, Jakarta, 2006.

- Masagus M. Ridwan, *Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas*, Bank Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy, *Penerapan Dan Kebutuhan SNI Produk Prioritas Untuk Mendukung Program MP3EI*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2014
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas bebrapa kejahatanserius terhadap HAM*, Erlangga, Surabaya, 2010
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016